

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

[dpmptsp.tangerangkota.go.id](http://dpmptsp.tangerangkota.go.id)

## Surat Pernyataan Kesanggupan Pengeluaran dan Pemantauan (SPPL)

No. SK :

TERPADU SATU PINTU

### Persyaratan

1. Surat Permohonan dan Surat Pernyataan (bermaterai, rangkap 2)
2. Scan IPPT / Site Plan / Advice Planning
3. Scan IMB (untuk TDUP)
4. Scan Akta pendirian perusahaan
5. Scan KTP Pemohon
6. Scan NPWP (Perorangan/Badan Usaha)
7. Scan foto lokasi kegiatan (tampak depan, ruangan usaha, penghijauan, tempat sampah terpilah, termasuk kamar mandi)
8. scan persetujuan tetangga / masyarakat yang berdekatan dengan diketahui dan disetujui oleh pejabat yang berwenang
9. Scan bukti kepemilikan tanah (Sertifikat/Perjanjian Sewa)
10. Scan Bukti Lunas PBB
11. Scan gambar rencana / gambar bestek 1 rangkap

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

[dpmpstsp.tangerangkota.go.id](http://dpmpstsp.tangerangkota.go.id)

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Pemohon menginput data serta upload semua persyaratan di [perizinan.tangerangkota.go.id](http://perizinan.tangerangkota.go.id)
2. Melakukan pengecekan kelengkapan dan persyaratan berkas
3. Persetujuan SPPL
4. Menetapkan SK Pertelaan & Akta Pemisahaan Rusun
5. Menandatangani draft SPPL
6. Penomoran & Percetakan SPPL
7. Menerima SPPL
8. Arsip

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

[dpmpmsp.tangerangkota.go.id](http://dpmpmsp.tangerangkota.go.id)

## **Biaya / Tarif** Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Restribusi Perizinan Tertentu

## **Produk Pelayanan**

1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan (SPPL)

## **Pengaduan Layanan**

Dikelola oleh Bidang Advokasi dan Data :

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. Surat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang, Jl. Satria Sudirman No. 1
3. Email [dpmpmsp@tangerangkota.go.id](mailto:dpmpmsp@tangerangkota.go.id)  
Telp/Fax (021) 29662529 -29662530  
Website : <http://dpmpmsp.tangerangkota.go.id>